



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, alamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjut nya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, alamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjut nya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat dan para saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam Register Perkara Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb tertanggal 01 Juli 2019 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28-11-1990 di Puwatu Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari, sebagaimana Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari Nomor 874/2-11/1990 tertanggal 30 Nopember 1990;

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal menetap di rumah sendiri dan dalam perkawinan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, umur 27 tahun
- Anak Kedua, umur 22 tahun;

3. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah berkeluarga, maka untuk kepentingan membantu keluarga yang membutuhkan bantuan pendidikan anak-anaknya, maka pada bulan juli 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama (X) yang lahir pada tanggal 08-08-2018, yang merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama (X) dan (X), yang keduanya berdomisili di kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kab. Bombana;

4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah rela dan Ikhlas lahir bathin untuk melepas anak kandungnya untuk di pelihara / diasuh oleh para pemohon demi kelangsungan masa depan pendidikan anak tersebut yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemohon, karena apabila anak tersebut tetap diasuh oleh orang tuanya akan di khawatirkan biaya pendidikan anak tersebut terganggu;

5. Bahwa selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang menggugat pemeliharaan anak tersebut;

6. Bahwa selama pemeliharaan / pengasuhan anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak penuh atas segala kepentingan hukum anak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan kedua orang tua kandungnya sebagaimana ketentuan syariat islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai PNS dengan penghasilan atau gaji tetap setiap bulan, sanggup memelihara dan membiayai pendidikan anak tersebut sampai jenjang perguruan tinggi;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (X) dan Pemohon II (X) yang mengangkat dan memelihara anak yang bernama (X), umur 11 bulan yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Muhammad Andyatma Triputra Manag dan Alni Wildayani Pratiwi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II memikirkan ulang segala dampak dari adanya penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II sudah memikirkan dan bertekad untuk meminta penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Rumbia maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat buktinya berupa :

I. Bukti surat-surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7406040103130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bombana dan telah dinazegelen, Majelis Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung dari calon anak angkat Nomor 0084/009/V/2018 tertanggal 10 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan telah dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);

3. Fotokopi bermeterai Akta Cerai Nomor 0043/AC/2019/PA.Rmb atas nama orang tua kandung dari calon anak angkat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Rumbia dan telah dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat atas nama Muhammad Athallah Rasqa Rafasya Nomor 7406-LT-16052019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana dan telah dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);

5. Asli bermeterai Surat Pernyataan Pengangkatan anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan telah dinazegelen (P.5);

6. Asli bermeterai Surat Pernyataan Persetujuan dari orang tua anak angkat atas nama Muhammad Andyatma Triputra Manag dan Alni Wildayani Pratiwi dan telah dinazegelen (P.6);

7. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana tertanggal 01 Juli 2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.7);

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



8. Asli bermeterai Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Kecamatan Rumbia atas nama Pemohon I dan telah dinazegelen (P.8);
9. Asli bermeterai Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Kecamatan Rumbia atas nama Pemohon II dan telah dinazegelen (P.9);
10. Asli bermeterai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK / YANMAS / 01032 / YAN.2.3 / VII / 2019 / SATUAN INTELKAM tertanggal 12 Juli 2019 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bombana dan telah dinazegelen (P.10);
11. Asli bermeterai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK / YANMAS / 01033 / YAN.2.3 / VII / 2019 / SATUAN INTELKAM tertanggal 12 Juli 2019 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bombana dan telah dinazegelen (P.11);
12. Fotokopi bermeterai Slip Gaji atas nama Pemohon I pertanggal Juli 2019 dan telah dinazegelen (P.12);
13. Fotokopi bermeterai Slip Gaji atas nama Pemohon II pertanggal Juli 2019 dan telah dinazegelen (P.13);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi Kesatu**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak keberatan bila Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak saksi sebagai anak angkat mereka;
 - Bahwa kakak kandung Saksi juga setuju dengan pengangkatan anak Saksi menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II.
2. **Saksi Kedua**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah adik ipar dari Pemohon II;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak dan orang tua dari calon anak angkat tersebut telah menyetujui;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sudah diasuh sejak lahir oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada masalah di masyarakat terkait perilaku Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk membiayai calon anak angkat tersebut;
- Bahwa ayah kandung dari calon anak angkat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak keberatan.

3. Saksi Ketiga, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak dan orang tua dari calon anak angkat tersebut telah menyetujui;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sudah diasuh sejak lahir oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada masalah hukum di masyarakat terkait perilaku Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk membiayai calon anak angkat tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mendidik dan menyekolahkan calon anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mencukupkan pembuktiannya dan pada tahapan kesimpulan tetap pada

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



permohonan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 146 R.Bg dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Rumbia menetapkan pengangkatan anak terhadap calon anak angkat yang bernama (X) dari orang tuanya bernama (X) dan (X) sebagai anak angkat dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat buktinya berupa bukti surat-surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan merupakan alat bukti surat-surat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti di persidangan karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga surat-surat *a quo* Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



secara formil diterima sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti surat dan para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang beragama Islam, berperilaku baik di masyarakat. Calon anak angkat tersebut yang bernama Muhammad Athallah Rasqa Rafasya lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 adalah anak kandung dari orang tuanya yang beragama Islam bernama Muhammad Andyatma Triputra Manag dan Alni Wildayani Pratiwi. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai orang tua angkat sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Orang tua dari calon anak angkat tersebut telah menyetujui dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak kandung mereka sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berbadan sehat dan memiliki penghasilan tetap perbulan. Calon anak angkat tersebut sudah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang bahwa status dan kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya tidak menjadi sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



dari orang tua kandungnya. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun memiliki akibat hukum yang mempengaruhi bagian kewarisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah sesuai ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pengangkatan anak harus dipandang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Athallah Rasqa Rafasya yang lahir dari pasangan Muhammad Andyatma Triputra Manag dan Alni Wildayani Pratiwi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama (X) dan Pemohon II bernama (X) alamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana terhadap anak bernama (X), umur 1 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 25

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqad'ah 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp.171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Rmb